



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



Nomor : 139/13/KS/INAKER.1/II/2023

Nomor : 0444/ MoA / II.3.AU / F / 2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANHARMEN** : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Bukik Limau Jl. Negara Payakumbuh-Pekanbaru Km 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"
- II. MASRIL** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. By Pass No.43, Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penyelenggara urusan Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi
2. Magang dan Praktek
3. Pertukaran Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Promosi Digital
4. Pengembangan Program lain yang disepakati oleh para pihak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat akan diatur kemudian atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan didalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing masing PIHAK.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban PARA PIHAK antara lain meliputi :

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
  - a. Memperoleh Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Promosi Digital dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh Program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Promosi Digital pada waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Memperoleh penjelasan isi Program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Promosi Digital dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Mendapatkan dukungan pendanaan dari PIHAK KESATU sebagaimana yang tercantum pada TOR Promosi Digital;
  - b. Memperoleh akses pada subjek Program Promosi Digital;
  - c. Mendapatkan rekognisi secara tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
  - a. Memberikan dukungan pendanaan dari PIHAK KESATU sebagaimana yang tercantum pada TOR Promosi Digital;
  - b. Memberikan akses pada subjek pada Promosi Digital;
  - c. Memberikan rekognisi secara tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Memberikan dan menjelaskan Promosi Digital kepada PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memberikan tutorial Promosi Digital kepada PIHAK KESATU pada waktu yang telah ditetapkan;
- c. Menjelaskan isi tutorial Promosi Digital kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**



- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan /atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpa yang dibuktikan dengan keterangan pejabat berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kampung Wisata Sarugo, Koto Tinggi, Gunung Omeh pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



**MASRIL**

**ANHARMEN**